

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG
KARPET DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH:
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA (API)
TAHUN 2020**

A. UMUM

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut **Pemohon** mewakili 5 (lima) anggota API PT. Universal Carpet&Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries, PT. Velvet Tekstil Indonesia, PT. Anugerah Esa Mulia dan PT. Admiralindo Bintang Terangdengan ini mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk dengan segera melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Karpet dan Penutup lantai tekstil lainnya, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian seri terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).

Adanya lonjakan volume barang impor Karpet dan Penutup lantai tekstil lainnya dengan nomor pos tariff HS 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, dan 5705.00.99 telah memberikan dampak terhadap penurunan kinerja Pemohon selaku Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis atau yang secara langsung bersaing dengan barang impor

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping. Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

B. PEMOHON

Nama : **Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)**
Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 - 5272166
E-mail : sekretariat@bpnapi.org
Website : -
Ketua Umum : Jemmy Kartiwa Sastraatmja
Contact Person : Kevin Hartanto (Koordinator Safeguard Asosiasi Pertekstilan Indonesia)

Daftar nama dan alamat IDN yang diwakili Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : PT. Universal Carpet & Rugs
 Alamat : Jl. Raya Gunung Putri No.285 B Desa Tlajung
 Udik, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat
 E-mail : ucrugs@universalcarpets.com
 Website : www.universalcarpets.com

2. Nama : PT. Classic Prima Carpet Industries
 Alamat : Jl. Rungkut Industri II/39-Surabaya.
 E-mail : classic@cpci.co.id

3. Nama : PT. Velvet Tekstil Indonesia
 Alamat : Jl. Raya Laswi No.22 Desa Padaulan Kec.
 Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat
 E-mail : info@velteksa.com / velteksa@yahoo.co.id

4. Nama : PT. Anugerah Esa Mulia
 Alamat : Jl. Danau Sunter Selatan Blok 04 no.34
 E-mail : anoop@anugraesamulia.com

5. Nama : PT. Admiralindo Bintang Terang
 Alamat : Jl. Industri IV No.11 Cibaligo/leuwigajah-cimahi
 E-mail : ptadmiralindo@yahoo.com / sairam@yahoo.com

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Jumlah Produksi& Proporsi Produksi Tahun 2019

Industri dalam Negeri Pemohon	Volume (Ton)	Proporsi (%)
PT. Universal Carpet & Rugs	XXX	52,5
PT. Classic Prima Carpet Industries	XXX	15,3
PT. Velvet Tekstil Indonesia	XXX	2,2
PT. Anugerah Esa Mulia	XXX	1,3
PT. Admiralindo Bintang Terang	XXX	0,7
Jumlah Produksi Pemohon	XXX	71,9

Jumlah Produksi Non Pemohon	XXX	28,1
Jumlah Produksi Nasional	XXX	100

Sumber Kementerian Perindustrian R.I. (Kemenperin):IDN dan Pemohon diolah

Proporsi produksi Pemohon pada periode tahun 2019 adalah 71,9 %terhadap total produksi nasional.

Berdasarkan data dalam tabel 1 diatas, hal ini telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal 1 ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Karpet dan penutup lantai tekstil lainnyadi Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai IDN dalam hal Tindakan Pengamanan.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN TINDAKAN PENGAMANANPERDAGANGAN

1. Uraian Barang

Barang yang dimintakan perlindungan adalah **Karpet dan penutup lantai tekstil lainnyadengan** nomor *Harmonized System* (HS)5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, dan 5705.00.99 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017dengan tabel 2 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2: Uraian Barang yang Dimintakan Perlindungan

NO	HS	Uraian
I	5701	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
1	5701.10.10	Babut untuk sembahyang dari wol atau bulu hewan halus
2	5701.10.90	Lain- lain dari wol atau bulu hewan halus
3	5701.90.11	Babut untuk sembahyang dari kapas
4	5701.90.19	Lain- lain dari kapas
5	5701.90.20	Dari serat jute
6	5701.90.91	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute
7	5701.90.99	Lain- lain selain dari wol, bulu hewan halus, kapas dan serat jute

II	5702	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
1	5702.10.00	"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
2	5702.20.00	Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
3	5702.31.00	Dari wol atau bulu hewan halus
4	5702.32.00	Dari bahan tekstil buatan
5	5702.39.10	Dari kapas
6	5702.39.20	Dari serat jute
7	5702.39.90	Lain-lain dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute
8	5702.41.10	Babut untuk sembahyang dari wol atau bulu hewan halus dengan konstruksi bulu sudah jadi
9	5702.41.90	Lain-lain dari wol atau bulu hewan halus dengan konstruksi bulu sudah jadi
10	5702.42.10	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil buatan dengan konstruksi bulu sudah jadi
11	5702.42.90	Lain-lain dari bahan tekstil buatan dengan konstruksi bulu sudah jadi
12	5702.49.11	Babut untuk sembahyang dari kapas dengan konstruksi bulu sudah jadi
13	5702.49.19	Lain- lain dari kapas dengan konstruksi bulu sudah jadi
14	5702.49.20	Dari serat jute dengan konstruksi bulu sudah jadi
15	5702.49.91	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute, dengan konstruksi bulu sudah jadi
16	5702.49.99	Lain-lain dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute, dengan konstruksi bulu sudah jadi
17	5702.50.10	Dari kapas, bukan dengan konstruksi bulu belum jadi
18	5702.50.20	Dari serat jute bukan dengan konstruksi bulu belum jadi
19	5702.50.90	Lain-lain bukan dengan konstruksi bulu belum jadi
20	5702.91.10	Babut untuk sembahyang dari wol atau bulu hewan halus bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
21	5702.91.90	Lain-lain dari wol atau bulu hewan halus bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
22	5702.92.10	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil buatan bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
23	5702.92.90	Lain-lain dari bahan tekstil buatan bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
24	5702.99.11	Babut untuk sembahyang dari kapas bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
25	5702.99.19	Lain-lain dari kapas bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
26	5702.99.20	Dari serat jute bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
27	5702.99.91	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
28	5702.99.99	Lain-lain dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute bukan dengan konstruksi bulu sudah jadi
III	5703	Karpet dan penutup tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum
1	5703.10.10	Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03, atau 87.04 dari wol atau bulu

		hewan halus
2	5703.10.20	Babut untuk sembahyang dari wol atau bulu hewan halus
3	5703.10.30	Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04 dari wol atau bulu hewan halus
4	5703.10.90	Lain-lain dari wol atau bulu hewan halus
5	5703.20.10	Babut untuk sembahyang dari nilon atau poliamida lainnya
6	5703.20.90	Lain-lain dari nilon atau poliamida lainnya
7	5703.30.10	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil buatan lainnya
8	5703.30.90	Lain-lain dari bahan tekstil buatan lainnya
9	5703.90.11	Babut untuk sembahyang dari kapas
10	5703.90.19	Lain-lain dari kapas
11	5703.90.21	Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
12	5703.90.22	Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
13	5703.90.29	Lain-lain dari serat jute
14	5703.90.92	Babut untuk sembahyang dari bahan tekstil lainnya selain kapas dan serat jute
15	5703.90.91	Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
16	5703.90.93	Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
17	5703.90.99	Lain-lain dari bahan tekstil lainnya selain dari kapas dan serat jute
IV	5704	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
1	5704.10.00	Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
2	5704.20.00	Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²
3	5704.90.00	Lain-lain selain dari HS. 5704.10.00 dan 5704.20.00
V	5705	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
1	5705.00.11	Babut untuk sembahyang dari kapas
2	5705.00.19	Lain-lain dari kapas
3	5705.00.21	Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
4	5705.00.29	Lain-lain dari serat jute
5	5705.00.91	Babut untuk sembahyang dari selain kapas dan serat jute
6	5705.00.92	Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
7	5705.00.99	Lain-lain dari selain kapas dan serat jute

Sumber: BTKI 2017

2. Kegunaan Barang

Baik barang produksi Pemohon maupun barang impor memiliki kegunaan

yang sama sebagai berikut:

a. Kegunaan Karpet Dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Produksi Pemohon:

Penggunaan Karpet dapat dimanfaatkan untuk mendefinisikan sebuah ruang, hal ini akan sangat terasa manfaatnya pada ruang terbuka diantaranya ruang tamu, ruang duduk, ruang makan dan ruang lainnya yang kadang hadir tanpa sekat. Penggunaan karpet juga dapat digunakan sebagai interior pada sebuah ruangan yang dapat meredam kebisingan, mencegah polusi udara, memberikan rasa kehangatan, kenyamanan dan kedekatan antara keluarga sewaktu rebahan di lantai ruangnya yang berkarpet. Karpet digunakan untuk perumahan, apartemen, perkantoran, restoran, hotel, serta gedung bioskop.

Modifikasi jenis karpet yang sekarang banyak digunakan yaitu karpet tile menyerupai tile/ubin dengan lapisan dasar karet dalam bentuk perlembaran. Karpet Tile ini selain untuk kenyamanan juga untuk estetika karena dapat disusun sejajar dan juga bisa disusun vertikal horizontal, sehingga terlihat corak yang dapat memperindah ruangan. Selain itu karpet tile/ubin memudahkan penggantian bilamana ada bagian tertentu yang rusak atau kotor tidak perlu mengganti semua, cukup bagian tertentu saja yang rusak/kotor.

Karpet juga biasanya digunakan untuk automotive/kendaraan sebagai alas untuk meredam suara dan estetika dan kenyamanan.

Karpet sejenis sajadah merupakan benda yang dimiliki setiap rumah terutama umat muslim. Sajadah biasanya digunakan sebagai alas untuk sholat, baik sholat yang dilaksanakan di rumah-rumah, di mesjid-mesjid maupun yang dilaksanakan di tanah lapang pada saat sholat hari raya dengan memberikan rasa kelembutan, kenyamanan, dan kekhusyukan dalam beribadah.

b. Kegunaan Barang Import Karpet Dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya:

Kegunaan dari barang impor karpet dan penutup lantai tekstil lainnya sama dengan yang diproduksi Pemohon.

3. Karakteristik Fisik

Baik barang produksi Pemohon maupun barang impor memiliki karakteristik fisik yang sama sebagai berikut:

a. Karakteristik fisik Karpet Dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Produksi Pemohon:

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, terdiri dari lapisan atas berbulu yang ditenun untuk melekat pada alasnya (*jute*) serta dilapisi dengan lateks di bagian bawahnya.

Ada juga karpet yang terdiri dari lapisan atas berbulu yang dirajut ke kain

dasar (primary backing) menghasilkan barang setengah jadi (soft carpet). Selanjutnya, lapisan bawah berupa kain atau tenunan plastik /jute namun dengan teknologi baru variasi ini bertambah dengan menggunakan karet non slip, Non woven felt, SBS, TPR, dan PVC (untuk jenis Carpet Tile).

Sajadah yang umumnya digunakan di Indonesia, salah satunya adalah Sajadah dengan lapisan atas berbulu yang ditenun untuk melekat pada alasnya. Sajadah macam kedua yang digunakan di Indonesia adalah Sajadah tenunan tipis tanpa lapisan berbulu. Pada umumnya sajadah berumbai.

Pada umumnya, bulu karpet terbuat dari benang sintestis yaitu *polypropylene, polyester, TC, PE, nylon, acrylic* dan non sintestis seperti *wool, cotton dan jute*. Terdapat dua jenis karpet berbulu yaitu printing dan non printing.

Adapun jenis karpet yang menggunakan benang *solution dyed* dan dapat di printing juga. Karakter fisik tidak berbeda yang berbeda adalah corak, warna, dan variasi benang, variasi backing. Variasi benang ada yang dicutting dan ada yang *loop* (melingkar) dan bisa kombinasi keduanya.

Selain itu terdapat jenis karpet Automotive/Option Mat (produk OEM). Tidak berbeda dengan karpet lainnya hanya ukuran dan ketebalan tergantung jenis dan kelas kendaraannya sedangkan warna mengikuti warna kendaraan dengan motif sederhana.

Kategori jenis karpet dan penutup lantai tekstil lainnya terdiri dari:

(a) Permadani (rugs)



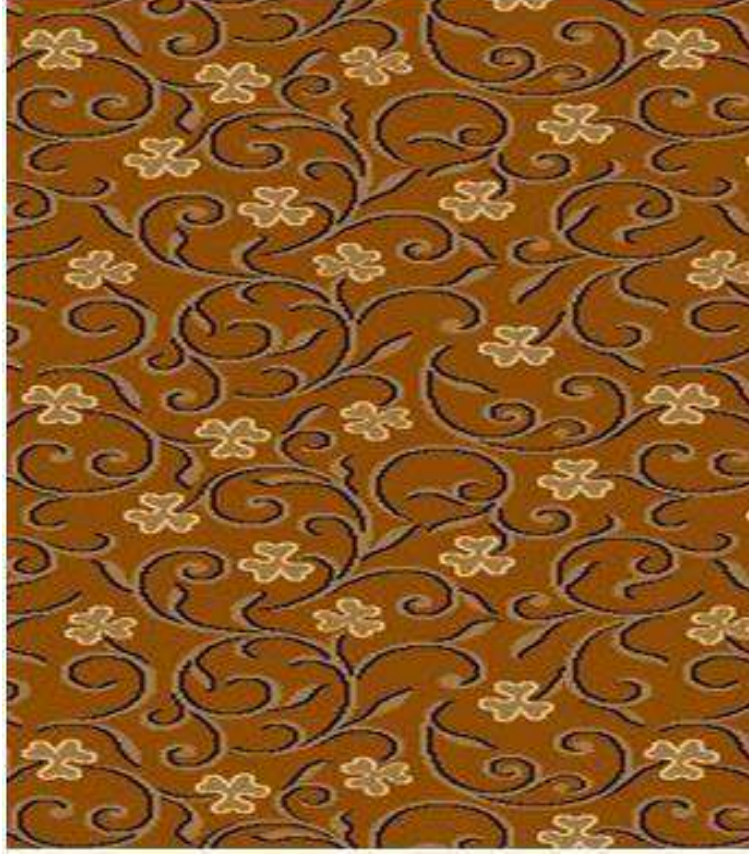
(b) Kesetan (doormat)



(c) Karpet Dapur (Kitchen Mat)



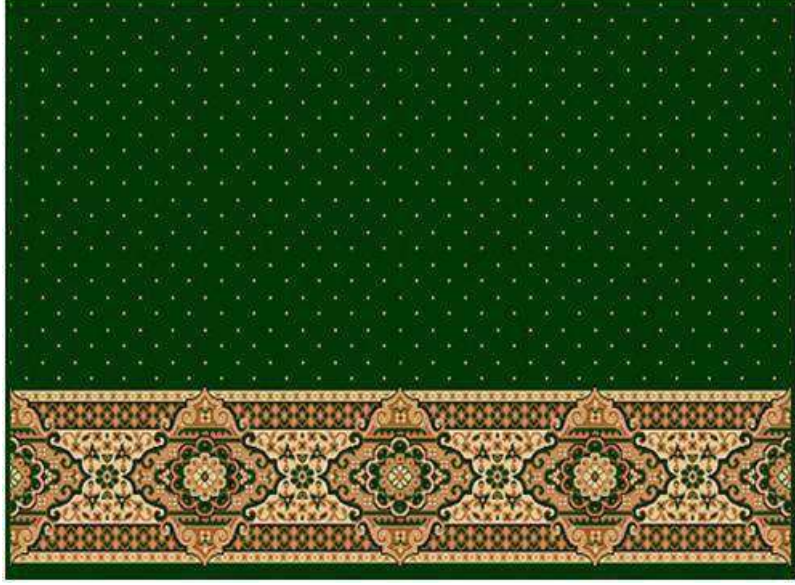
(d) Karpet Wall to Wall (Wall to Wall carpets rolls)



(e) Karpet Tile



(f) Sajadah Rol (Prayer Rugs in rolls)



(g) Sajadah lembaran



(h) Hambal



(i) **Karpet automotive**

Semua jenis karpet yang seperti di atas bisa diproduksi dengan ukuran dan ketebalan bermacam- macam atau bisa diproduksi sesuai pesanan.

b. Karakteristik fisik Barang Impor Karpet Dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang diimpor sama persis dengan yang diproduksi Pemohon.

4. Bahan Baku

Baik barang produksi Pemohon maupun barang impor memiliki bahan bakuyang sama, sebagai berikut:

a. Bahan Baku Karpet Dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Produksi Pemohon

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi karpet dan penutup lantai tekstil lainnya adalah berasal dari *polypropylene*, *polyester*, *nylon*, *poly acrylic*, wol, *cotton*, PE, *acrylic*, TC, jute dan benang sintetis maupun benang lainnya. Lapisan yang digunakan adalah lateks, Lapisan pertama (*Primary Carpet Backing*), Lapisan kedua (*Secondary Carpet Backing*) berupa *action back*, karet non slip, Non woven felt, SBS, TPR, dan PVC.

b. Bahan Baku Barang Impor Karpet Dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi karpet dan penutup lantai tekstil lainnya

5. Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada angka 2-4 di atas, Pemohon meyakini bahwa barang yang diproduksi pemohon adalah barang sejenis¹

¹ Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor (PP 34/2011, Pasal

ataubarang yang secara langsung bersaing²dengan barang impor, dilihat dari karakteristik fisik, kegunaan dan bahan bakunya.

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 3: Jumlah Impor Secara Absolut

Nomor HS	Volume: Ton			Perubahan: %		Tren: %
	2017	2018	2019	17-18	18-19	17-19
5701, 5702, 5703, 5704, 5705	21.907	28.706	34.357	31,0	19,7	25,2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

* **Note: Konversi 1 ton = 633 M²**

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas,Jumlahimpor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara absolut setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 21.907Ton meningkat menjadi 28.706Ton di tahun 2018 atau sebesar 31,0% dan meningkat lagi menjadi34.357Tonatau sebesar 19,7%di tahun 2019.Tren lonjakanjumlah impor BarangYang Diselidiki secara absolut selama tahun 2017-2019 adalah sebesar 25,2%.

Tabel 4: Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan		Trend
		2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2019
Jumlah Impor	Ton	21.907	28.706	34.357	31,0	19,7	25,2
Produksi Nasional	Indeks	100,0	103,2	96,0	3,2	-7,0	-2,0
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	126,9	163,4	7,8	10,5	27,8

Sumber: Kemenperin, BPS dan data Pemohon, diolah

Berdasarkan data pada tabel 4didas, Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara relatif terhadap produksi nasional setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar100 poin indeks meningkat menjadi 126,9 poin indeks di tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 163,4 poin indeks di tahun 2019. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama tahun 2017-2019 adalah sebesar 27,8%.

2. Pangsa Impor

1.10)

² BarangYangSecara Langsung Bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki (PP 34/2011, Pasal 1.11)

Tabel 5: Pangsa Negara Asal Impor

No Urut	Negara Asal Impor	2017		2018		2019	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep. Rakyat China	10.988	50,2	16.104	56,1	21.794	63,4
2	Turki	4.627	21,1	5.830	20,3	6.583	19,2
3	Korea Selatan	2.428	11,1	2.221	7,7	1.505	4,4
4	Jepang	1.428	6,5	1.580	5,6	1.276	3,7
5	Negara Lain	2.436	11,1	2.971	10,3	3.199	9,3
	Dunia	21.907	100	28.706	100	34.357	100

Sumber : BPS

Sebagaimana terlihat pada tabel 5 diatas, Negara asal impor terbesar pada tahun 2019 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 63,4%, diikuti oleh Turki dengan pangsa 19,2%, Korea Selatan dengan pangsa 4,4%, Jepang dengan pangsa 3,7%, dan negara lain dengan pangsa 9,3%.

3. Nama dan alamat Importir, Eksportir, dan Asosiasi Importir

3.1. Nama dan alamat eksportir/pemasok dari negara pengekspor (Lampiran 1)

3.2. Nama dan alamat importir (Lampiran 2)

3.3. Nama dan alamat asosiasi importir barang terselidik (Lampiran 3)

F. DAMPAK LONJAKAN IMPOR TERHADAP KERUGIAN

Lonjakan impor karpet dan penutup lantai tekstil lainnya pada periode 2017-2019 telah menyebabkan ancaman kerugian bagi pemohon dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penurunan volume produksi
2. Penurunan volume penjualan domestik
3. Penurunan dalam kapasitas terpakai
4. Terjadinya penurunan laba
5. Penurunan jumlah tenaga kerja
6. Meningkatnya Persediaan
7. Menurunnya pangsa pasar domestik
8. Meningkatnya pangsa pasar impor

G. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON**Tabel 6: Indikator Kinerja Pemohon**

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2019
1	Volume Produksi	Indeks	100,0	101,2	86,9	1,2	(14,2)	(6,8)
2	Volume Penjualan Domestik	Indeks	100,0	93,6	91,1	(6,4)	(2,7)	(4,6)
3	Produktivitas	Indeks	100,0	101,8	105,0	1,8	3,2	2,5
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100,0	89,3	76,7	(5,6)	(6,6)	(12,4)
5	Keuntungan/Kerugian	Indeks	100,0	59,9	43,3	(40,1)	(27,7)	(34,2)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100,0	99,4	82,7	(0,6)	(16,8)	(9,0)
7	Persediaan	Indeks	100,0	161,8	166,7	61,8	3,0	29,1

Sumber: data akunting KonsolidasiIDN Pemohon, diolah

a. VolumeProduksi

Volume Produksi pemohon mengalami peningkatan yaitu dari 100 poin indeksditahun 2017 menjadi 101,2poin indeksditahun 2018. Meskipun mengalami peningkatan selama tahun 2017-2018, namun pada tahun selanjutnya volume produksi mengalami penurunan menjadi 86,9 poin indeks ditahun 2019 dari sebelumnya 101,2poin indeks ditahun 2018.

Selama tahun 2017-2019 volume produksiPemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,8%. Penurunan volume produksi terjadi dikarenakan adanya penurunan permintaan atas produk pemohon disaat barang impor memenuhi pasar Indonesia.

b. Volume Penjualan domestik

Volume Penjualan Domestik Pemohon mengalami penurunanyaitu yang semula pada tahun 2017 sebesar100 poin indeksmenurun menjadi 93,6 poin indeks di tahun 2018dan kembali menurun menjadi91,1 poin indeksdi tahun 2019.Selama tahun 2017-2019volume penjualan domestik Pemohonmengalami penurunan dengan tren sebesar 4,6%.Penurunan volume penjualan domestik tersebut dikarenakan adanya tekanan barang impor yang membanjiri pasar Indonesia.

c. Produktivitas dan Tenaga Kerja

Produktivitas Pemohon pada tahun 2017 sebesar 100 poin indeks, sedangkan pada tahun 2018 produktivitas relative stabil yaitu sebesar 101,8 poin indeks namun pada tahun selanjutnya di 2019 produktivitas mengalami peningkatan menjadi 105,0 poin indeks. Selama tahun 2017-2019 mengalami trend peningkatan produktivitas sebesar 2,5%. Pemohon menurunkan jumlah karyawan dari 100 poin indeks pada tahun 2017 ke 99,4 poin indeks pada tahun 2018. Di tahun 2019, terjadi penurunan kembali jumlah karyawan sebanyak 82,7 poin indeks. Selama tahun 2017-2019 mengalami trend penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 9,0%. Pemohon terpaksa merumahkan tenaga kerja untuk efisiensi diakibatkan menurunnya kinerja akibat gempuran barang impor dan terpaksa menghentikan mesin produksi disebabkan penurunan pesanan dari pelanggan yang beralih untuk beli produk impor yang sejenis atau bersaing dengan produk Pemohon.

d. Kapasitas terpasang, serta hubungan dengan kapasitas terpakai

Kapasitas terpakai turun dari 100 poin indeks pada tahun 2017 menjadi 89,3 poin indeks pada tahun 2018 dan kembali menurun menjadi 76,7 poin indeks pada tahun 2019.

e. Keuntungan/Kerugian

Pada tahun 2017 keuntungan Pemohon sebesar 100 poin indeks, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan keuntungan menjadi 59,9 poin indeks dan pada tahun 2019 Pemohon kembali mengalami penurunan keuntungan menjadi 43,3 poin indeks. Selama tahun 2017-2019 Pemohon mengalami penurunan keuntungan dengan tren sebesar 34,2%.

f. Pangsa Pasar

Pangsa pasar domestik Pemohon yang semula 100 poin indeks ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 85,5 poin indeks ditahun 2018 sedangkan pangsa pasar Impor di tahun 2017 sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 119,7 poin indeks di tahun 2018. Pada tahun 2019 pangsa pasar domestik Pemohon terus menurun menjadi 83,1 poin indeks ditengah pangsa pasar Impor yang terus meningkat menjadi 143,1 poin indeks. Selama tahun 2017-2019 Pangsa pasar domestik Pemohon mengalami penurunan dengan trend sebesar 8,8% sedangkan pangsa pasar Impor mengalami peningkatan tren sebesar 19,6% dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

g. Konsumsi Nasional

Pada tahun 2017 Konsumsi Nasional sebesar 100 poin indeks, dan ditahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 109,5 poin indeks kemudian pada tahun berikutnya 2019 konsumsi nasional menjadi 109,6 poin indeks. Konsumsi nasional mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 dengan tren sebesar 4,7%.

Tabel 7:

Konsumsi Nasional, Volume Penjualan Domestik, Volume Impor, dan Pangsa Pasar

No.	Indikator	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2017	2018	2019	17-18	18-19	
1	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100.0	114.7	114.7	14,7	-	7,1
2	Konsumsi Nasional	Indeks	100,0	109,5	109,6	9,5	0,1	4,7
3	Volume Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100,0	93,6	91,1	(6,4)	(2,7)	(4,6)
4	Volume Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100,0	117,1	103,0	17,1	(12,0)	1,5
5	Volume Impor	Ton	21.907	28.706	34.356	31,0	19,7	25,2
6	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100,0	85,5	83,1	(6,6)	(1,1)	(8,8)
7	Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100,0	107,0	94,0	2,2	(4,1)	(3,1)
8	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100,0	119,7	143,1	4,4	5,2	19,6

Sumber: Kemenperin, Pemohon, dan BPS, diolah

H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya sepanjang proses penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Karpet dan Penutup lantai tekstil lainnya dengan nomor HS 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, dan 5705.00.99

Jakarta, 04 Juni 2020



Jemmy Kariwa Sastraatmaja
Ketua Umum

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan
Tabel 1	Jumlah Produksi & Proporsi Produksi Tahun 2019
Tabel 1	Uraian Barang yang Dimintakan Perlindungan
Tabel 2	Jumlah Impor Secara Absolut
Tabel 3	Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional
Tabel 4	Pangsa Impor
Tabel 5	Indikator Kinerja Pemohon
Tabel 6	Konsumsi Nasional, Volume Penjualan Domestik, Volume Impor, dan Pangsa Pasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
Lampiran 1	Daftar nama dan alamat eksportir dan/atau pemasok dari Negara pengekspor
Lampiran 2	Daftar nama dan alamat importir
Lampiran 3	Nama dan alamat asosiasi importir barang terselidik

Lampiran 1

Daftar nama dan alamat eksportir dan/atau pemasok dari Negara pengekspor

1. **OZAKBULUT TEKSTIL INSAAT SAN VE DIS TIC**
ATATURK MAH.YILDIRIM BETAZIT CAD.ERTAS SOK NO.32
2. **TIANJIN SHENGRONG TEXTILE CO., LTD**
WEST 500, CUIHUANGKOU, WUQING, DISTRICT, TIANJIN,
3. **KARADENIZ MENSUCAT SAN VE TIC LTD**
STI IKITELLI ORG SAN BOLGESI BIKSAN KOOP B1 BLOK
4. **SUZHOU UNIVERSE IMPORT AND EXPORT CO**
ROOM 1301, BLOCK 1, NO. 309 ZHENGHE ROAD, CHENGXIA
5. **TIANJIN JIACHUAN CARPET CO., LTD**
BEIXINZHUANG VILLAGE, CUIHUANGKOU TOWN, WUQING DIS
6. **HUITAI TEXTILE CO., LTD.**
NO.3 XINAN ROAD, FOTANG TOWN INDUSTRIAL PARK, YIWU
7. **JIANGSU KINGDAY TEXTILE CO LTD**
WEIWU ROAD LIANSHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HUAI
8. **BEDIROGLU TEKSTIL IML.ITH.SAN VE TIC.LTD**
HICRET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CD.NO:165/1 BOLLUCA-
9. **SAHAN IC VE DIS TIC.LTD.STI.**
5.ORG.SAN.BOL.83 536 NOLU CAD.NO:3 BASPINAR
10. **HEBEI YAAO TEXTILE CO., LTD**
WEST OF LIUHETUN VILLAGE XINGNAN RURAL AREA GAOYAN
11. **WUXI DIAMOND CARPET MANUFACTURING CO, LTD**
NO. 28 NONGSHI ROAD, TAMAN INDUSTRI NONGBA,DONGBEITANG, WUXIKODE
POS: 214191.
12. **SHEN ZHEN TAI PING CARPETS**
1ST QIANJIN ROAD, BAO AN INDUSTRIAL ZONE, SHENZHEN,CHINA.

Lampiran 2

Daftar nama dan alamat Importir Produk Karpas dan Penutup lantai tekstil lainnya di Indonesia

1. **PT. SONIA IMPEX**
JL.JATINEGARA BARAT NO.120 RT/RW 017/002 KAMPUNG MELAYU JAKARTA TIMUR
2. **PT. INDOWARCO JAYA**
JL. KH. MAS MANSYUR NO.44F KEL. KEBON MELATI KEC. TANAH ABANG, JAKARTA
3. **PT.BARAT LAUTAN PERKASA**
RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T JL. ENGGANO RAYA TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
4. **PT MASTER MAT INDONESIA**
JL. KETUPA NO. 40 RT. 005 RW. 009 KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
5. **CV.BERLIAN INTI CAHAYA**
JL. DANAU SUNTER UTARA KAV.60 BLOCK A. NO.10 KEL. SUNTER AGUNG KEC.
6. **PT. KENCANA SUMBER INTAN**
ALAMANDA TOWER LT.25 WORKSTATION 03,JL TB SIMATUPANG KAV.23-24,JAKSEL
7. **PT. YASHA PRATAMA INDONESIA**
JL. CIPEDES TENGAH NO. 170, KEL. CIPEDES, KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG
8. **CV. GREENWICH INTERNATIONAL**
JL.SEMARANG INDAH BLOK B-VII NO.1,KE.TAWANGMAS,SEMARANG BARAT,SEMARANG
9. **PT. PUTRA ASAHAN JAYATRANS**
JL. MERBAU NO 2-J KELURAHAN SEKIP KECAMATAN MEDAN PETISAH
10. **CV MITRA PERKASA**
RUKO MUTIARA MARINA KAV 2F,TAWANGSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
11. **JAYA ABADI MAS**
JL. DI PANJAITAN NO. 14 BYPASS, JAKARTA TIMUR, KODE POS 13350TEL: 021-85915988, 021-8196849, FAX: 021-8198976

Lampiran 3

Daftar nama dan alamat asosiasi importir Produk Karpet dan Penutup lantai tekstil lainnya di Indonesia

1. GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUH INDONESIA (GINSI)

JALAN RAYA KELAPA NIAS LC.1/17 KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA.

EMAIL: BPDGINSIDKI@GINSI-DKI.COM

TEL: (021) 4351967 (021) 43901413

FAX: (021) 43901413



12 June 2020

(20-4177)

Page: 1/2

Committee on Safeguards

Original: English

**NOTIFICATION UNDER ARTICLE 12.1(A) OF THE AGREEMENT
ON SAFEGUARDS ON INITIATION OF AN INVESTIGATION
AND THE REASONS FOR IT**

INDONESIA

Carpets and other textile floor coverings

The following communication, dated on 12 June 2020, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Pursuant to Article 12.1(a) of the WTO Agreement on Safeguards, the Republic of Indonesia hereby wishes to notify the Committee on Safeguards that the Indonesian Safeguards Committee (*Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI*), hereinafter referred as "the Investigating Authority", has initiated a safeguard investigation on the imports of the product under investigation.

On 5 June 2020, an application for a safeguard measures was received by the Investigating Authority from Indonesia Textile Association (*Asosiasi Pertekstilan Indonesia/API*) hereinafter referred as the Applicant", against importation of the product under investigation. After examining the properly documented application, the Investigating Authority concluded that there was a sufficient evidence to justify the initiation of a safeguard investigation.

1. THE DATE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

The investigation initiated on 10 June 2020.

2. PRODUCT UNDER INVESTIGATION

Carpets and other textile floor coverings with *Harmonized System* (HS) number as follows:
5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99,
5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90,
5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20,
5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90,
5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99,
5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10,
5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91,
5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11,
5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, and 5705.00.99.

3. REASONS FOR INITIATION OF INVESTIGATION PROCEDURE

- (i) The Investigating Authority initiated a safeguard investigation following an evaluation of the application documents filed by the Applicant, which constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods in Indonesia.

- (ii) The non-confidential summary of the application can be found at the internet address below, following the link: <http://www.kppi.kemendag.go.id>

4. POINT OF CONTACT FOR THE INVESTIGATION

The contact information of the Investigating Authority for correspondence is:

THE INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE

(Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI)

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Building I, 5th floor, Jakarta 10110

Telephone / Facsimile: (62-21) 385 7758

Email: kppi@kemendag.go.id

5. DEADLINES AND PROCEDURES TO PRESENT EVIDENCE AND VIEWS BY INTERESTED PARTIES

- (i) Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit written request within a period of 15 days in Indonesia from the date of initiation to the Investigating Authority. All submissions and request made by interested parties must be sent both in written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, email address, telephone and fax number of the interested parties.
- (ii) In Accordance with article 3.1 WTO Agreement on Safeguard, the Government of the Republic of Indonesia will conduct a hearing in order to provide opportunities for those Members who having a substantial interest to present their evidence and views, Hearing is scheduled to be held on Monday, 20 July 2020 at 10.00-12.00 am via face-to-face meeting or video conference. All interested parties, who wish to participate in the hearing and present their evidences and views, should submit related documents to the Investigating Authority not later than 16 July 2020. Registration on the day of the hearing on 20 July 2020 will start at 09.00 am and only authorized representatives will have access to the hearing.
-



Bisnis Indonesia Rabu, 10 Juni 2020

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR: 01/KPPI/PENG/06/2020 TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG "KARPET DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA"

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Perindustrian Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 5 Juni 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) terhadap impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya, yang mencakup sebanyak 62 (enam puluh dua) nomor Harmonized System (HS) 8 (delapan) digit, yaitu: 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, dan 5705.00.99 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 10 Juni 2020

Ketua,

TTD

Mardjoko